



**APPLICATION OF JURISPRUDENTIAL INQUIRY MODEL THROUGH PKN LEARNING TO GROW STUDENT LAW CONSCIOUSNESS AS CITIZENS (CLASS ACTION RESEARCH ON CLASS X MIPA 5 STUDENTS OF SMA NEGERI 14 BANDUNG)**

**Robby Xandria Mustajab<sup>1</sup>, Kokom Komalasari<sup>2</sup>, Dwi Iman Muttaqin<sup>3</sup>**

RobbyXandriaM@upi.edu<sup>1</sup>, kokom@upi.edu<sup>2</sup>, dwiimanm@upi.edu<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

---

**Article Information**

Received: 22 – 10 – 2020

Revised: 23 – 11 – 2020

Accepted: 5 – 12 – 2020

Publishes : 15 – 12 – 2020

---

**Keywords:**

**Application Of The**

**Jurisprudential,**

**Inquiry Model Legal Awareness,**

**Citizen.**

---

**ABSTRACT**

*This study aims to determine how effective the application of the jurisprudential inquiry model is in increasing students' enthusiasm in the learning process in the classroom, as well as to foster legal awareness of students as citizens in an era of increasingly rapid social change. The approach of this research is carried out by a mixed approach (mix method), the method used in this study is the Classroom Action Research method. This research was conducted on students of class X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung as a research sample. This research model uses the Kemmis and Taggart models. The results of the study show that the application of the jurisprudential inquiry model can foster legal awareness of students as citizens. Judging from the change in behavior of students who initially majority often skipped PKN lessons or in other words had low legal awareness by not obeying school discipline, became so enthusiastic about attending PKN lessons. The jurisprudential inquiry learning model also enables students to think critically and be sensitive to various social issues and then be able to position themselves as students or as citizens of Indonesia.*

---

**PENERAPAN MODEL JURISPRUDENTIAL INQUIRY MELALUI PEMBELAJARAN PKN UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM SISWA SEBAGAI WARGA NEGARA (PENELITIAN TINDAKAN KELAS TERHADAP SISWA KELAS X MIPA 5 SMA NEGERI 14 BANDUNG)**

---

**ABSTRAK**

**Keywords:**

**Penerapan Model Jurisprudential,**

**Inquiry Kesadaran Hukum,**

**Warga Negara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan model *jurisprudential inquiry* ini dalam meningkatkan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran dikelas, juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara di era perubahan sosial yang semakin pesat ini. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan campuran (*mix method*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*). Penelitian ini dilakukan terhadap siswa-siswi kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung sebagai sampel penelitian. Model penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model *jurisprudential inquiry* dapat menumbuhkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara. Dilihat dari perubahan perilaku siswa yang awalnya mayoritas sering bolos pelajaran PKN atau dengan kata lain memiliki kesadaran hukum yang rendah dengan tidak mentaati tata tertib sekolah, menjadi begitu antusias mengikuti pelajaran PKN. Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* juga membuat siswa mampu berpikir kritis dan peka terhadap berbagai isu sosial untuk kemudian mampu memposisikan dirinya baik sebagai siswa ataupun sebagai warga negara Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadikan hukum sebagai supremasi tertinggi mengatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya segala persoalan kehidupan manusia yang berada di Indonesia harus berdasarkan atau sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Membahas hukum tentunya membahas juga mengenai kondisi sosial masyarakat saat ini, dan ini tidak akan terlepas dari teori sosiologi yang tokoh utamanya adalah Auguste Comte (1798-1857).

Pendapat Comte ini sejalan dengan sifat hukum yang cenderung fleksibel atau dinamis mengikuti perkembangan zaman, berangkat dari pemahaman perubahan sosial ini maka hukum itu harus *up to date* atau terkini.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Weber (dalam Soekanto, 1982, hlm. 34) yang mengatakan ‘bahwa perkembangan hukum sebagai akibat dari perkembangan di bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik ekonomi, teknologi, bahkan kehidupan sosial masyarakatnya itu sendiri.’ Kehidupan masyarakat saat ini yang cenderung masih memiliki beragam kebudayaan dan struktur sosial madya dan modern, hampir selalu ada perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang nyata (*actual-behavior*), dengan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum (*expected-behavior*) yang disebabkan karena meningkatnya kompleksitas dan derajat diferensiasi yang menyebabkan hukum selalu tertinggal’. Weber menjelaskan bahwa perkembangan hukum merupakan dampak dari perkembangan atau perubahan di bidang lain termasuk dalam kehidupan sosial.

Kondisi perkembangan hukum yang selalu berangkat dari perubahan sosial kemasyarakatan harus disikapi tidak hanya dengan kuantitas norma hukum yang dihasilkan suatu negara, tetapi juga harus memperhatikan efektifitas dari norma hukum yang dibuat tersebut dan agar dapat dilihat seberapa akurat suatu peraturan untuk menjawab permasalahan sosial ditinjau dari kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Mengenai pendidikan hukum ataupun hukum sebagai sumber pendidikan di Indonesia menjadi

penting untuk diperhatikan karena tujuan utamanya adalah menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia, karena menegakan hukum tidak bisa hanya melalui sanksi, denda, atau tindakan pasca kejadian saja (*repressif*), namun juga harus terfokus pada tindakan sebelum kejadian dengan edukasi hukum/ pendidikan hukum yang dimulai sejak usia dini (*preventif*).

Salah satu model yang bisa digunakan dalam rangka pendidikan hukum ialah dengan meenerapkan model *jurisprudential inquiry* dalam kegiatan pembelajaran dikelas dilakukan dengan memberikan informasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat yang nantinya siswa mengkaji secara kritis permasalahan tersebut. Tujuan dari melibatkan siswa dalam mengkaji permasalahan sosial ini selain membuat situasi belajar yang aktif dikelas, juga melatih berpikir kritis dan kemampuan berargumentasi siswa agar siswa mampu memahami posisinya sebagai warga negara yang baik yang senantiasa mentaati setiap hukum yang berlaku.

## METODE

Menyadari penelitian yang dilakukan adalah kajian reflektif yang dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara di SMA Negeri 14 Bandung, maka metode yang tepat dilaksanakan di dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (*Classroom Action Research*). Metode Penelitian Tindakan Kelas, pertama kali diperkenalkan oleh ahli Psikologi Sosial Amerika yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1946. Inti gagasan Lewin inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt, dan sebagainya.

Kemmis (1983) menyatakan bahwa, ‘penelitian tindakan merupakan upaya menguji cobakan ide-ide ke dalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi’ (dalam Sumadayo, 2013, hlm.19). Penelitian tindakan kelas juga dijelaskan oleh Elliot (1999) sebagai berikut :

Penelitian tindakan kelas adalah ‘kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk menumbuhkembangkan kualitas praktek. Lebih lanjut dijelaskan, penelitian tindakan melibatkan proses telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan menjalin hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan pengembangan profesional, dengan demikian, penelitian tindakan menekankan pada kegiatan (tindakan) dengan menguji cobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro dengan harapan tindakan tersebut mampu memperbaiki dan menumbuhkembangkan kualitas pada situasi nyata tersebut. (dalam Sumadaya, 2013, hlm. 20).

Metode penelitian tindakan kelas pada intinya adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substansif, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan.

Permasalahan yang ditemukan peneliti selain dari kondisi siswa kelas X dalam kegiatan pembelajaran yang di sampaikan cenderung berorientasi kepada guru sebagai sumber belajar yang mengakibatkan siswa jenuh dan cenderung bosan dalam melakukan aktivitas belajar di kelas, hal tersebut dapat dilihat dari pasifnya siswa di kelas ketika belajar khususnya pelajaran PKn. Kondisi jenuh dan kurang terariknya siswa kepada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang notabenehnya merupakan mata pelajaran yang membangun perilaku dan karakter siswa yang baik, membuat siswa kelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung memiliki kesadaran yang rendah terlebih dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku di sekolah maupun masyarakat.

Kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung, dengan judul Penerapan

Model *Jurisprudential Inquiry* melalui Pembelajaran PKn untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa sebagai Warga negara (Penelitian Tindakan Kelas terhadap Kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung). Penerapan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini dimaksudkan untuk menjawab rendahnya motivasi belajar dan kesadaran hukum siswa sebagai bagian dari warga negara yang sejatinya wajib untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku baik di sekolah dan di masyarakat.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (trigulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh, dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum adanya pola yang jelas.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman 1984 (Sugiyono, 2010:246), mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktifitas dalam analisis data meliputi: *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*. Menurut Sumadaya (2013, hlm. 15), “peneliti kualitatif tidak mencari dan mengumpulkan data atau bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian dimulai, tetapi mereka membuat abstraksi ketika hal-hal khusus yang telah terkumpul dikelompokkan bersama-sama”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil wawancara kepada Gur PKn SMAN 14 Bandung Pelaksanaan penelitian dari mulai siklus 1 sampai siklus 3 diketahui oleh guru mitra, guru mitra juga telah melihat langsung penerapan Model *Jurisprudential Inquiry* melalui Pembelajaran PKn untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa sebagai Warga Negara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini. Beliau mengatakan bahwa jarang menerapkan model pembelajaran terlebih kelas X karena waktu yang singkat antar kelas yang beliau ajar setiap harinya. Guru mitra juga mengungkapkan penerapan model ini ternyata belum pernah diketahui oleh guru mitra sebelum peneliti mempraktikannya, sehingga beliau mengatakan ini merupakan model pembelajaran yang unik dan harus terus dikembangkan karena mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa.

Pendapat Bapak Bambang Sugianto selaku guru PKn dikelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung mengenai penerapan model *jurisprudential inquiry* ini membutuhkan kemampuan lebih baik dari siswa maupun guru. Siswa harus mampu berpikir kritis dalam penerapan model pembelajaran *jurisprudential* ini dan juga guru harus lebih mampu mengontrol kondisi pembelajaran agar tidak keluar substansi pembelajaran. Model ini juga dapat menimbulkan kemampuan berpikir kritis dan juga menumbuhkan pemahaman serta kesadaran akan hukum dari siswa. Bapak Bambang juga menambahkan bahwa penyadaran hukum kepada siswa sejak dini sangat penting karena kesadaran hukum harus dibangun sejak dini dan model *jurisprudential inquiry* ini jelas sangat efektif terlebih dalam mendorong siswa untuk memahami tentang hukum dan menumbuhkan kesadaran hukumnya.

Hambatan/kendala dalam pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* ini seperti yang diungkapkan guru mitra selaku narasumber yaitu jika guru tidak mampu menguasai kelas maka penerapan model ini akan gagal, ditambah juga waktu yang terbatas karena dengan menampilkan video, waktu tidak terasa. Ditambah lagi ketika siswa yang berargumentasi dengan tidak memperhatikan kondusifitas dalam argumennya malah akan menyebabkan kegaduhan dikelas yang berpotensi mengganggu kelas lain. Hambatan ini

menjadi salah satu faktor peneliti dalam merumuskan upaya/solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran PKn ini, solusi juga disampaikan guru mitra, menurut beliau untuk siswa yaitu dengan membagi kelompok kepada siswa agar kelas kondusif, dan untuk guru agar mampu mempersiapkan lebih matang bahkan sesaat sebelum waktu pelajaran PKn dimulai.

Hasil belajar siswa terlebih dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PKn dan juga upaya menumbuhkan kesadaran hukum siswa menurut guru mitra, model ini terbukti dapat menumbuhkan kesadaran hukum siswa. Hal ini didasarkan pada semakin menurunnya tingkat bolos siswa atau keluar kelas khususnya dalam mata pelajaran PKn, ini berarti kesadaran hukum siswa mengalami peningkatan dengan senantiasa sadar akan posisinya sebagai siswa yang harus mentaati tata tertib sekolah dan juga posisi mereka sebagai warga negara yang harus mentaati hukum yang berlaku. Bapak Bambang juga menambahkan, model ini sangat relevan diterapkan di masa lalu, saat ini, dan yang akan mendatang karena pembelajarannya selalu berorientasi pada landasan hukum yang kuat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka siswa perlu mengetahui pentingnya hukum dalam kehidupannya sejak dibangku sekolah.

Mengenai mata pelajaran PKn sebelum diterapkannya model pembelajaran oleh peneliti, 4 dari 6 narasumber tidak menyenangi mata pelajaran PKn karena terlalu banyak merangkum dan mengungkapkan guru mitra jarang masuk kelas, sementara yang lain mengatakan menyukai karena PKn dianggap pelajaran yang penting yang membahas masalah dari skala kecil sampai besar. Siswa juga menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi siswa dalam pelajaran PKn adalah hampir semua mengatakan membosankan dan karena guru mitra jarang menjelaskan. Materi pelajaran PKn melalui metode ceramah oleh guru membuat siswa tidak mengerti sama sekali mata pelajaran PKn juga tidak pernah tahu mengenai penerapan model pembelajaran dalam mata

pelajaran PKn setidaknya itu yang disampaikan 5 dari 6 narasumber siswa.

Pertanyaan dalam wawancara juga dilakukan peneliti ketika sudah menerapkan model pembelajaran *jurisprudential inquiry* dikelas X MIPA 5, dan 6 narasumber mengatakan penerapan model tersebut sangat seru dan menyenangkan, 5 narasumber mengatakan model *jurisprudential inquiry* ini membuat siswa jadi bisa berpendapat dan mengetahui kasus-kasus yang terjadi terlebih dalam segi hukum, 1 siswa mengatakan menyenangkan tetapi lebih menyenangkan *free class*. Lalu mengenai hambatan penerapan model *jurisprudential* ini menurut 4 orang siswa sulit menghafal pasal dan menemukan informasi/sumber dari dasar hukumnya tetapi 2 orang siswa mengatakan tidak terlalu sulit.

Solusi yang disampaikan siswa rata-rata menyatakan bahwa guru PKn harus mengajar sampai muridnya mengerti, diberikan informasi yang lengkap sehingga siswa tidak saah informasi, dan materi yang disampaikan harus lebih ringkas dan *to the poin*. Terakhir menurut siswa pelajaran PKn membuat siswa tidak terlalu awam dengan pasal-pasal dan hukum, terlebih dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* dalam mata pelajaran PKn semakin membuat siswa paham akan hukum dan juga meningkatkan kesadaran hukum siswa terlebih di sekolah.

## PEMBAHASAN

### **Perencanaan Penerapan Model *Jurisprudential Inquiry* melalui Pembelajaran PKn untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Siswa sebagai Warga Negara**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung, terlebih dahulu perlu dipersiapkan perencanaan supaya penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang direncanakan. Hasilnya kegiatan pembelajaran pun dilakukan dengan menghasilkan peningkatan/ perubahan baik dari guru ataupun siswa.

Beberapa hal penting dari penerapan model *jurisprudential inquiry* yaitu, Pertama bahwa penerapan model *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran PKn dapat dikatakan berhasil dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa terlebih dalam perubahan perilaku siswa

yang cenderung meningkat terhadap kepatuhan hukum dalam hal ini tata tertib sekolah. Kedua adalah peningkatan juga dialami oleh guru dari siklus1 menuju siklus 3 dimana setiap hasil pengamatan di reduksi kedalam refleksi dan setiap pertemuan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya, meskipun dalam data peningkatan tersebut tidak terlampau jauh dari yang dialami siswa sehingga sulit membaca data jika melalui grafik.

Siklus 1 perolehan skor terhadap penilaian guru 39 atau sekitar 51.31% dan siswa 34 poin atau sekita 44.73%. dan dalam penilaian baik guru maupun siswa dapat dikategorikan dalam predikat C atau cukup, hal ini disebabkan bahwa dalam siklus 1 guru kurang mampu mengontrol dan mengondisikan siswa yang tidak menegur siswa ketika keluar kelas tanpa izin. Meski dalam akhir kegiatan siswa menunjukkan partisipasi yang baik saat pembelajaran berlangsung, tetapi karena model ini baru bagi siswa sehingga masih banyak yang memainkan *smartphone*, tidur, bahkan mengobrol ketika pembelajaran dalam siklus 1, penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar dikelas terhadap guru dan siswa dalam pengamatan *observer* masih dirasa kurang maksimal di siklus 1.

Siklus 2 yang dilaksanakan dirasa masih memiliki kekurangan khususnya dalam mengkondisikan keadaan kelas sehingga tidak semua siswa memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Hasil pengamatan di siklus 2 ini juga menunjukkan kecenderungan siswa yang lebih aktif dikelas dalam berargumentasi meskipun dalam berpendapat, siswa cenderung kurang menghargai rekannya karena metode yang digunakan dalam penerapan model *jurisprudential* ini adalah debat dengan kelompok pro dan kontra. Kelompok dalam siklus 2 dibagikan dalam kelompok pro dan kontra sehingga siswa dapat saling membantu dengan teman kelompoknya dan mendiskusikan bersama-sama kegiatan yang dilakukan.

Pada siklus 2 ini diberikan materi Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, sebagai materi yang digunakan dalam menerapkan model *jurisprudential inquiry* dan siswa ditugaskan didalam 2 kelompok besar untuk menganalisis kasus tase #2019gantiPresiden dari berbagai sudut pandang. Ketika berada dalam kelompok, siswa diberikan kebebasan

dalam memberikan ide dan saran tanpa ada rasa takut terlebih dalam menganalisis kasus. Siswa sudah mampu menerapkan model *jurisprudential inquiry* dalam pembelajaran secara mandiri dengan bimbingan guru.

Menentukan materi Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pada bab 3 merupakan pemilihan materi pelajaran yang cocok dengan menerapkan model ini terlebih yang berangkat dari isu kontroversial untuk memberikan gambaran pengetahuan hukum kepada siswa. Siswa juga menyenangi model pembelajaran ini dengan alasan dapat membuat mereka menjadi lebih memahami materi dari skala terkecil sampai skala besar. Walaupun siswa yang dijadikan narasumber dalam wawancara ini mengaku belum pernah mengetahui model *jurisprudential inquiry* dalam PKn, namun mereka antusias dalam penerapan model pembelajaran ini meski menghafal pasal menjadi kendala mereka dalam memahami suatu kasus.

Pelaksanaan penerapan model *jurisprudential inquiry* dari siklus pertama sampai terakhir, diawali kegiatan awal yang mencakup mempersiapkan kondisi peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran, karena jika kondisi siswa dan kondisi kelas belum kondusif maka penerapan model tidak akan berjalan maksimal.

Pelaksanaan penerapan model ini selanjutnya masuk ke kegiatan inti, yang meliputi proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif yang meliputi proses, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Kegiatan inti dilakukan dengan memulai memberikan materi pembelajaran sesuai buku pelajaran PKn bab 3 terkait Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 melalui metode ceramah, selanjutnya juga memberikan materi pelajaran dari isu kontroversial / fakta sosial yang terjadi melalui pemutaran video.

Materi pelajaran dalam kegiatan inti yang peneliti berikan kepada siswa berdasarkan 2 hal, yang pertama konsep/materi pelajaran dari buku, dan kedua materi dari kenyataan di masyarakat melalui kasus yang ditayangkan dalam video, tujuannya untuk melihat relevansi antara *das sein* dan *das sollen*. Model *jurisprudential inquiry*

mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dalam mengkaji suatu isu sosial dan mengkorelasikan dengan dasar hukum yang ada untuk kemudian siswa menentukan sikapnya sebagai warga negara.

Kegiatan inti dalam pelaksanaan penerapan model yang dilakukan peneliti di kelas X MIPA 5 SMAN 14 Bandung dari siklus ke siklus secara substansi hampir sama, yang membedakan adalah dalam penerapannya menggunakan metode yang berbeda. Siklus 1 menggunakan model *jurisprudential inquiry* dengan ceramah diawal. Selanjutnya pada siklus 2, model *jurisprudential inquiry* dipadukan dengan metode debat untuk menstimulus siswa dalam berargumentasi. Terakhir pada penerapan model *jurisprudential inquiry* dipadukan dengan metode *talking stick*, meskipun berbeda cara dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* tetapi intinya siswa diposisikan sebagai sumber belajar di kelas, dan Guru membuka ruang diskusi kelas dan cenderung bertanya kepada siswa mengenai isu sosial dan posisi siswa menyikapi isu tersebut seperti halnya dalam metode Socrates (*Socratic Methods*).

Kegiatan penutup dilakukan oleh guru dengan memberikan kesimpulan akhir atas pembelajaran yang dilakukan dan memberikan penilaian terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Pada fase ini, siswa diberikan tes untuk benar-benar memastikan siswa paham dengan tes berbentuk soal pilihan ganda (PG) ataupun soal lisan melalui PPT. Setelah melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran seperti: remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan lainnya. Bagian yang paling akhir dalam kegiatan penutup guru menyampaikan suatu rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

## SIMPULAN

Model pembelajaran *jurisprudential inquiry* juga membuat siswa mampu berpikir kritis dan peka terhadap berbagai isu sosial untuk kemudian mampu memosisikan dirinya baik sebagai siswa ataupun sebagai warga negara Indonesia. Perolehan hasil belajar siswapun sangat baik dengan partisipasi siswa yang aktif terlebih dalam berargumentasi dan menyatakan

pendapatnya dihadapan teman kelas. Peningkatan proses belajar ini terjadi berahap dari siklus ke siklus yang telah peneliti berikan tindakan di dalamnya.

Perencanaan pembelajaran PKn dengan menerapkan model *jurisprudential inquiry* pada tindakan siklus 1, 2, dan 3 dilakukan dengan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah dan Guru mitra (Guru PKn SMAN 14 Bandung) untuk pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pelaksanaan model *jurisprudential inquiry* melalui pembelajaran PKn untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa sebagai warga negara di kelas X MIPA 5 SMA Negeri 14 Bandung dilaksanakan sebanyak 3 kali (3 siklus).

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sehingga siswa merasa terburu-buru dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yaitu peneliti harus memahami dengan baik langkah-langkah dalam penerapan model *jurisprudential inquiry* agar dapat menyampaikan maksud dan tujuannya dengan jelas kepada peserta didik. Selain itu peneliti juga meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas dan menambah wawasan/ilmu pengetahuan baik tentang model *jurisprudential inquiry*, isu sosial, penggunaan media, pengolahan materi pembelajaran, dan evaluasi

Kesadaran hukum siswa sebagai warga negara setelah menerapkan model *jurisprudential inquiry* didapatkan dari perubahan perilaku siswa terhadap mata pelajaran PKn dan hasil evaluasi yang diberikan kepada peserta didik berdasarkan penilaian individu dengan soal pilihan ganda menghasilkan data yang akan menunjukkan pemahaman hukum siswa, dan kesadaran hukum siswa khususnya dalam mentaati tata tertib sekolah.

Rekomendasi yang diberikan adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti melakukan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara matang dan terstruktur., Pemilihan model pembelajaran sangatlah penting dalam proses kegiatan pembelajaran, Guru harus mampu memberikan stimulus agar dapat merangsang minat belajar siswa. Siswa hendaknya terus menggali

pemahaman mengenai hukum khususnya dalam mata pelajaran PKn dan diharapkan dapat berpartisipasi aktif di masyarakat dalam menerapkan atau mengaplikasikan ilmu PKn yang telah didapat dan diingat di sekolah. Sekolah kiranya dapat membantu proses pembelajaran dalam sarana dan prasarana, mendukung minat siswa dalam menyalurkan bakatnya di mata pelajaran PKn, dan menyediakan sumber belajar yang beragam. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penerapan model *jurisprudential inquiry* dapat menjadi sebuah referensi, akan lebih baik jika dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian eksperimen atau studi deskriptif untuk menanggulangi keterbatasan penggunaan metode penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Pers CIPTA.
- Huda, M. (2013). *Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet, T.K. Harini, S.D. Hapsari. D.P. (2013). *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, P. (2012). *Membangun Pemahaman Kesadaran Hukum*. Bandung: PT Wacana Gelora Cipta.
- Komalasari, K. (2010). *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Methode, Kualitatif, Quantitatif, and Mix Methods Approach*. California. Thousand Oaks. Sage Publication.
- Erwin, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia: Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Feldman, D.A. (2010). *Berpikir Kritis: Strategi Mengambil Keputusan*. Jakarta: Indeks.
- Jakni. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Iman, D, M. (2016). *Analysis of Legal Awareness Community of Banking Activities*

*Without Permission Form as A Corporate Crime*. Vol. 20. No. 2. 12-22. [Online]. Diakses dari :

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA77Sj77PhAhUYS30KHx0ODZkQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upi.edu%2Findex.php%2Fcivicus%2Farticle%2Fdownload%2F5128%2F3588&usg=AOvVaw0cJta6wgFfXMb9Lydle8lp>

Japar, M. (2017). *Jurisprudential Inquiry sebagai Model Pembelajaran Alternatif untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas: 27,49-59*.doi:

<http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/download/5119/3422>

Joyce, G., & Well, M. (1986), *Models of teaching*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED073965.pdf&ved=2ahUKEwjz2Oad9qPfAhXJqY8KHbxyDvMQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw2XsKnVx\\_bwxv-xUAy6hEYK](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED073965.pdf&ved=2ahUKEwjz2Oad9qPfAhXJqY8KHbxyDvMQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw2XsKnVx_bwxv-xUAy6hEYK)

Juhana, A.S. (2017). *Tinjauan Kritis terhadap Istilah Metode Campuran (Mix Method) dalam Riset Sosial*.4. 103-118. doi: 10.5281/zenodo.1240584

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan

Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Permendikbud Nomor 53 pasal 4 tahun 2015 tentang Tentang Penilaian Hasil Belajar